

Kalbar beli Kapal Keruk untuk jaga kedalaman Sungai Kapuas



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membeli kapal keruk Sungai Kapuas melalui kerja sama investasi dengan swasta untuk menjaga kedalaman sungai dan memperlancar transportasi kapal yang melewati muara Sungai Kapuas.

"Langkah ini strategis tanpa gunakan dana APBD, namun tetap memberi keuntungan signifikan bagi daerah, terutama dalam memperlancar lalu lintas kapal dan mendukung sektor pelayaran," kata Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa.

"Kami membeli kapal keruk sungai Kapuas melalui kerja sama dengan investor, dana tidak diambil dari APBD, tetapi Pemprov Kalbar tetap memiliki 50 persen saham dalam perusahaan tersebut," katanya.

Menurut Krisantus, keberadaan kapal keruk sangat penting untuk menjaga kedalaman jalur pelayaran di muara Sungai Kapuas. Upaya ini juga meniru pola yang sudah diterapkan di Sungai Barito dan Sungai Musi, di mana kapal-kapal yang masuk dikenakan kontribusi bagi pemerintah daerah.

"Setiap kapal yang masuk akan kita bantu dan pandu, pemasukan akan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Ini langkah nyata untuk mengelola potensi sungai sebagai jalur logistik utama," tuturnya.

Krisantus menyebutkan bahwa pengadaan kapal keruk ini merupakan bagian dari inovasi pembangunan infrastruktur transportasi air tanpa membebani keuangan daerah. Pemprov juga

memastikan bahwa proyek ini berjalan dalam koridor hukum dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Di tengah tantangan infrastruktur dan keterbatasan fiskal, kerja sama investasi semacam ini dinilai menjadi solusi alternatif yang efektif. Selain meningkatkan efisiensi transportasi, proyek kapal keruk ini juga diproyeksikan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami ingin sungai ini menjadi urat nadi perdagangan yang betul-betul dimanfaatkan maksimal, bukan hanya sebagai jalur air biasa. Ini juga bentuk keseriusan kita dalam memperkuat sektor logistik Kalbar".

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/638065/kalbar-beli-kapal-keruk-untuk-jaga-kedalaman-sungai-kapuas>
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/kalbar-beli-kapal-keruk-jaga-kedalaman-sungai-kapuas-dongkrak-ekonomi-daerah-391480-mvk.html>

Catatan Berita :

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

2. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

4. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

5. Pasal 3 menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
- b. Ayat (2), Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

6. Pasal 4 menyatakan bahwa:

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

7. Pasal 18, menyatakan bahwa:

a. *Ayat (1), Pengelolaan sungai meliputi:*

- 1) *konservasi sungai;*
- 2) *pengembangan sungai; dan*
- 3) *pengendalian daya rusak air sungai.*

b. *Ayat (2), Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:*

- 1) *penyusunan program dan kegiatan;*
- 2) *pelaksanaan kegiatan; dan*
- 3) *pemantauan dan evaluasi.*

8. Pasal 19 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. *Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;*
- b. *gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan*
- c. *bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.*

9. Pasal 69 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan Sungai.

10. Pasal 79, menyatakan bahwa:

Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

2. Pasal 6, menyatakan bahwa:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. *efisien;*
- b. *efektif;*
- c. *transparan;*
- d. *terbuka;*
- e. *bersaing;*
- f. *adil; dan*
- g. *akuntabel.*

3. Pasal 8, menyatakan bahwa:

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. *PA;*
- b. *KPA;*
- c. *PPK;*
- d. *Pejabat Pengadaan;*
- e. *Pokja Pemilihan;*

- f. Agen Pengadaan;*
- g. h. Penyelenggara Swakelola; dan*
- i. Penyedia.*

4. Pasal 9, menyatakan bahwa:

a. Ayat(1), PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
 - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
 - 3) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
 - 4) menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;*
 - 5) menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;*
 - 6) menetapkan PPK;*
 - 7) menetapkan Pejabat Pengadaan;*
 - 8) menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis;*
 - 9) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;*
 - 10) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;*
 - 11) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- b. Ayat (2), PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. Ayat (3), PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA.*

C. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (10), menyatakan bahwa:

Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu adalah untuk memandu pengelolaan sumberdaya dalam DAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi..

2. Pasal 7, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan:

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;*
- b. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan*
- c. konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir.*

3. Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan..*
- b. *Ayat (2), Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:*
 - 1) *DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan*
 - 2) *DAS yang dipertahankan daya dukungnya;*

4. Pasal 11, menyatakan bahwa:

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. *menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;*
- b. *bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;*
- c. *peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarsektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan*
- d. *peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.*

5. Pasal 15, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan.